

Efektivitas Sistem Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Narapidana dan Implikasinya terhadap Residivis

A Siti Nur Hidayah Triyasari Burhanuddin¹, La Ode Husen², Salle Salle³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Nur.Hidayah@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana serta kontribusinya dalam menekan tingkat residivisme. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap implementasi sistem pemasyarakatan dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan warga binaan serta melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai hubungan antara pelaksanaan program pembinaan, kesiapan reintegrasi sosial narapidana, dan dinamika residivis dalam konteks praktik pemasyarakatan di tingkat lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan program reintegrasi sosial yang secara kualitatif mampu mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan kesiapan sosial narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun, secara kuantitatif tingkat residivis masih menunjukkan fluktuasi, yang dipengaruhi oleh faktor internal narapidana serta faktor eksternal seperti keterbatasan petugas, sarana pembinaan, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, dan akses terhadap pekerjaan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat dinilai cukup efektif secara normatif dan kualitatif, namun optimalisasinya masih memerlukan penguatan dukungan sosial dan kelembagaan agar proses reintegrasi sosial narapidana dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan; Reintegrasi Sosial; Residivis; Pembinaan Narapidana

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of the correctional system in supporting the social reintegration of inmates and its contribution to reducing recidivism. The research employs an empirical legal method with a sociological approach that focuses on observing the practical implementation of correctional policies. Data were collected through interviews with correctional officers and inmates as well as documentation studies, and subsequently analyzed using qualitative analysis techniques. The novelty of this research lies in its empirical examination of the relationship between inmate development programs, social reintegration readiness, and recidivist dynamics within the operational context of a correctional institution. The findings indicate that the correctional system has been implemented through personality

development, vocational training, and social reintegration programs which qualitatively contribute to behavioral change and enhance inmates' readiness to return to society. However, from a quantitative perspective, recidivism rates still fluctuate due to various internal and external factors, including inmates' personal awareness, limited correctional staff, institutional facilities, family support, community acceptance, and access to employment opportunities. Therefore, the correctional system can be considered relatively effective in normative and qualitative terms, although further strengthening of institutional capacity and social support is necessary to ensure a more sustainable reintegration process and reduce the likelihood of reoffending.

Keywords: *Correctional System; Social Reintegration; Recidivist; Inmate Rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban sosial melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan terstruktur. Dalam kerangka tersebut, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang bertujuan merehabilitasi narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab [1]. Paradigma pemidanaan modern menekankan pergeseran dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan korektif dan rehabilitatif yang menempatkan pembinaan serta reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Di Indonesia, orientasi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan bagi warga binaan untuk mempersiapkan mereka kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat [2]. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan moral dan sosial. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dengan demikian tidak hanya diukur dari pelaksanaan hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mencegah pengulangan tindak pidana setelah narapidana kembali ke masyarakat [3].

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Salah satu indikator yang menunjukkan keterbatasan efektivitas sistem pemasyarakatan adalah masih tingginya tingkat residivisme, yaitu kecenderungan mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas [4]. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembinaan dan reintegrasi sosial belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan [5]. Pada tingkat daerah, kondisi tersebut juga terlihat di beberapa lembaga pemasyarakatan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana jumlah narapidana residivis masih menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir [6].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis, rendahnya kontrol diri, serta lemahnya kesadaran moral individu. Sementara itu, faktor eksternal meliputi stigma sosial terhadap mantan narapidana, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung proses reintegrasi sosial [7], [8]. Tanpa dukungan sosial dan peluang ekonomi yang memadai, mantan narapidana cenderung kembali pada pola perilaku sebelumnya sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya program pembinaan berbasis keterampilan, dukungan keluarga, serta pendekatan rehabilitasi sosial dalam menekan residivis [9], [10]. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek program pembinaan secara parsial, sementara analisis mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan secara komprehensif dalam mendorong reintegrasi sosial narapidana, khususnya pada konteks lembaga pemasyarakatan di tingkat daerah, masih terbatas. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana sistem pemasyarakatan mampu menjalankan fungsi rehabilitasi secara efektif dalam menekan angka residivis.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana sebagai upaya menekan residivis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik

dalam pengembangan kajian pemasyarakatan sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem pembinaan narapidana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis) dalam kajian hukum, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik sosial [11]. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengenai sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara nyata serta sejauh mana sistem tersebut berfungsi secara efektif dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah praktik pelaksanaannya dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga tersebut memiliki jumlah warga binaan yang relatif besar, termasuk narapidana yang tergolong residivis. Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pembinaan serta program reintegrasi sosial yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Pemasyarakatan dalam Menekan Angka Residivis.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada prinsipnya tidak hanya bertujuan menjalankan pidana penjara, tetapi juga mengarahkan narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan bagi warga binaan agar mampu berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat [14]. Dengan demikian, efektivitas sistem

pemasyarakatan dapat diukur dari keberhasilan proses pembinaan dalam mendorong perubahan perilaku narapidana serta menekan tingkat residivisme.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di lembaga ini dilakukan secara terintegrasi dengan institusi pemasyarakatan lainnya seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Integrasi kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan proses pembinaan sejak narapidana menjalani pidana hingga tahap reintegrasi sosial setelah bebas.

Dalam praktiknya, sistem pembinaan di Lapas Kelas I Makassar dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pembentukan sikap mental, moral, serta kesadaran hukum warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan jasmani, pendidikan intelektual, serta kegiatan sosial dan rekreatif. Program pembinaan keagamaan dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan ibadah berjamaah, pengajian, serta penyuluhan agama yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Program ini bertujuan menanamkan nilai spiritual dan moral yang diharapkan mampu membentuk kesadaran internal narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Selain itu, pembinaan jasmani dan kegiatan rekreatif juga dilaksanakan melalui aktivitas olahraga serta kegiatan sosial yang bertujuan menjaga kesehatan fisik, mengurangi tekanan psikologis, serta membangun interaksi sosial yang lebih sehat antarwarga binaan. Di sisi lain, pembinaan intelektual dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi narapidana yang putus sekolah. Program ini memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh ijazah pendidikan formal yang dapat digunakan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan setelah narapidana bebas. Program ini meliputi pelatihan menjahit, pertanian, perikanan, produksi pangan, serta berbagai bentuk kerajinan tangan. Salah satu program unggulan di Lapas Kelas I Makassar adalah pelatihan konveksi yang telah menghasilkan berbagai produk seperti pakaian, alat pelindung diri, dan seragam institusi pendidikan. Program tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan produktif, tetapi juga diarahkan pada standar kerja profesional yang berorientasi pada kebutuhan pasar.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya optimal apabila diukur dari indikator kuantitatif berupa tingkat residivisme. Data dari Lapas Kelas I Makassar berdasarkan tahun masuknya narapidana menunjukkan bahwa jumlah residivis selama periode 2021-2025 masih relatif tinggi dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat 107 residivis, meningkat menjadi 146 orang pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 118 orang pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 177 orang pada tahun 2024, dan menurun menjadi 93 orang pada tahun 2025.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun program pembinaan telah dilaksanakan secara sistematis, tingkat residivisme masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks ini, substansi hukum dan peran aparat pemasyarakatan telah berjalan relatif baik. Namun, keterbatasan sarana, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial [15], [16].

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar dapat dikategorikan cukup efektif secara normatif dan kualitatif karena telah melaksanakan

program pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari perspektif kuantitatif, sistem tersebut masih menghadapi tantangan dalam menekan angka residivisme secara konsisten.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pemasyarakatan

Keberhasilan proses reintegrasi sosial narapidana tidak hanya ditentukan oleh program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Pertama, faktor individu narapidana. Tingkat kesadaran, penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, serta kemauan untuk memperbaiki diri menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembinaan. Narapidana yang memiliki kesadaran untuk berubah cenderung lebih aktif mengikuti program pembinaan dan memiliki komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas [16].

Kedua, faktor petugas pemasyarakatan. Petugas memiliki peran strategis sebagai pembina, pembimbing, sekaligus pengawas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Namun, keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif terhadap seluruh narapidana [16]. Ketiga, faktor dukungan keluarga. Keluarga merupakan sumber dukungan moral dan emosional yang sangat penting bagi narapidana. Dukungan keluarga dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas [16]. Keempat, faktor penerimaan masyarakat. Stigma negatif terhadap mantan narapidana sering kali menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Penolakan sosial dapat menimbulkan perasaan terasing dan frustrasi yang pada akhirnya berpotensi mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana [16]. Kelima, faktor ekonomi dan kesempatan kerja. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak merupakan salah satu penyebab utama terjadinya residivis. Tanpa adanya kesempatan kerja yang memadai, mantan narapidana sering menghadapi

tekanan ekonomi yang dapat mendorong mereka kembali pada aktivitas kriminal [9],[16].

Upaya reintegrasi sosial narapidana di Lapas Kelas I Makassar dilakukan melalui berbagai program integrasi yang diatur dalam sistem pemasyarakatan, seperti pembebasan bersyarat, asimilasi, dan cuti menjelang bebas. Program tersebut diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk kedisiplinan serta kepatuhan dalam mengikuti program pembinaan.

Pembebasan bersyarat menjadi salah satu mekanisme integrasi yang paling banyak diterapkan karena berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan sosial di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat akan berada di bawah pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Bapas memiliki peran penting dalam mendampingi narapidana setelah bebas melalui bimbingan sosial, pengawasan perilaku, serta fasilitasi adaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, Bapas juga berupaya membantu mantan narapidana memperoleh pekerjaan sebagai bagian dari strategi pencegahan residivisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial. Kehadiran keluarga melalui kunjungan dan dukungan moral memberikan motivasi bagi narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya penerimaan masyarakat sering menjadi hambatan dalam proses adaptasi mantan narapidana setelah bebas.

Secara keseluruhan, upaya menekan residivis di Lapas Kelas I Makassar tidak hanya dilakukan melalui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melalui program integrasi dan reintegrasi sosial yang melibatkan berbagai pihak. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, keluarga, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai

kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana, sehingga diperlukan upaya perbaikan kebijakan dan dukungan masyarakat yang lebih luas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menekan angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melalui pelaksanaan program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta program integrasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Secara kualitatif, program pembinaan tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan narapidana agar memiliki kesiapan sosial dan keterampilan dasar ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, apabila diukur dari indikator kuantitatif berupa penurunan angka residivis, efektivitas sistem pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri narapidana maupun dari lingkungan eksternal, seperti tingkat kesadaran untuk berubah, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan secara intensif, dukungan keluarga, tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya memerlukan penguatan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan yang lebih luas dari keluarga, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih kondusif bagi keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.

E. REFERENSI

- [1] I. Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, vol. 6, no. 1, pp. 5–14, Jun. 2020, doi: 10.51517/jhtp.v6i1.215.
- [2] M. Nopriansyah and D. P. Rahayu, "Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Keadilan*, vol. 21, no. 1, 2023.
- [3] Herdycha Surya Kisworo and Heppy Hyma Puspytasari, "Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 6, no. 1, 2025, doi: 10.24239/qaumiyah.v6i1.198.
- [4] N. P. R. Yuliantini and K. D. Pramita, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8, no. 1, 2022.
- [5] M. D. Hersyanda, I. S. Lubis, N. Ikhwan, D. Septriani, and M. Haqqi, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, 2024, doi: 10.71153/jimmi.v1i3.141.
- [6] R. Rahmawanti, M. R. Bima and A. A. Mangarengi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mencegah Terjadinya Residivis", *Leg. Dialog*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- [7] D. Anggreani and A. Aswari. "Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana", *Leg. Dialog*, Vol. 1 No. 1, 2025.
- [8] Z. S and D. Putri, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru," *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.55583/jkih.v2i1.437.

- [9] I. Naidha and M. Saleh, "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan," *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2025, doi: 10.57235/aurelia.v4i2.5698.
- [10] A. R. Fathoni, D. A. Qital, A. S. Danutirta, and M. S. Sulasno, "Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur," *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 4, no. 3, 2024, doi: 10.31004/irje.v4i3.849.
- [11] A. Rosidi, M. Zainuddin, and I. Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, vol. 2, no. 1, p. 46, Feb. 2024, doi: 10.31764/jlag.v2i1.21606.
- [12] S. Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 32, no. 2, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol32.no2.1339.
- [13] D. Sumarna and A. Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, vol. 16, no. 02, 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.730.
- [14] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. 2022.
- [15] N. V. P. Wardani and W. T. Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta," *Recidive*, vol. 7, no. 2, pp. 203–210, 2018.
- [16] M. Farhan, A. Rahman, and S. Putra, "Reintegrasi sosial narapidana: Analisis yuridis pasca Undang-Undang Pemasarakatan," *J. Litigasi Amsir*, vol. 12, no. 2, pp. 45–53, 2025.